



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 212/Pid.Sus/2018/PN Son

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HUSNI WAHYUDI Alias HUSNI** ;
Tempat lahir : Makassar ;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 23 Maret 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Diponegoro RT 002/ RW 005 Kel. Rufei Kec.
Sorong Barat Kota Sorong ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Sopir ;
Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018 ;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018 ;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018 ;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2018 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Sorong, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 35 Halaman Putusan No. 212/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dan Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan hari sidang pertama ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan (*requisitoir*) dari Penuntut Umum dalam suratuntutannya tanggal 4 Oktober 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HUSNI WAHYUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana *dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan Alternatif Kedua jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara dan Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus Plastik Klip bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis Shabu ;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro ;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih ;
 - 1 (satu) buah baju kaos hitam garis garis putih ;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Advan warna putih ;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek XEON Warna Merah Putih Nopol DS 3087 HR ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

- Uang Tunai total sebesar Rp. 340.000.- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 35 Halaman Putusan No. 212/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan *replik* secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa telah pula menyampaikan *duplik* secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan tertanggal 27 Agustus 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **HUSNI WAHYUDI ALIAS HUSNI** Pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 21.00 wit, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dibulan April tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Rawa Indah Km. 9 Sorong Timur Kota Sorong atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu (sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I No Urut 61.*** Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal beberapa Anggota Kepolisian Polda Papua Barat diantaranya Saksi LA EDI, Saksi ANDREI SUYATNO dan saksi SAIFUL BAHRI USMAN telah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, membawa, Menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, beberapa Anggota Kepolisian Polda Papua Barat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis Shabu yang disimpan dalam saku depan bagian kiri baju kaos warna hitam garis-garis putih yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis Shabu ditemukan pada saat Terdakwa membuang nya didekat motor dan selain 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis Shabu tersebut di atas ditemukan barang bukti lain berupa :
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro ;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih ;
 - 1 (satu) buah baju kaos hitam garis garis putih ;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Advan warna putih ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek XEON Warna Merah Putih Nopol DS 3087 HR ;
 - Uang Tunai total sebesar Rp. 340.000.- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian guna diamankan dan diproses lebih lanjut ;

Halaman 4 dari 35 Halaman Putusan No. 212/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh atau menerima atau membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari Saudara DEDI yang merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) yang pada saat itu tinggal di Daerah Fak-Fak dengan komunikasi lewat Handphone dengan Harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dan Terdakwa mengambil atau menerima Shabu tersebut di pinggir Jalan lorong Masuk Bandara DEO Kota Sorong yang dibuang oleh suruhan Saudara DEDI. Dan Terdakwa memperoleh uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut dari Saudara Hermawan (berkas perkara terpisah) dan Saudara Adi Sinaga (belum tertangkap) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang dana tersebut ditransfer oleh Saudara Hermawan (berkas perkara terpisah) dan Saudara Adi Sinaga (belum tertangkap) ke Rekening Saudara DEDI. Bahwa Terdakwa menerima Shabu sebagaimana tersebut di atas untuk dijual atau diedarkan dengan Harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bungkus kecil yang telah Terdakwa sisihkan sedikit demi sedikit dari 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis Shabu tersebut di atas yang dibeli ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No Lab : 1754/NNF/IV/2018 pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P, beberapa bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis shabu sebagaimana tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
- 4162/2018/NNF	- (+) Positif Narkotika	- (+) Positif metamfetamina
- 4163/2018/NNF	- (+) Positif Narkotika	- (+) Positif metamfetamina
- 4164/2018/NNF	- (+) Positif Narkotika	- (+) Positif Narkotika

Halaman 5 dari 35 Halaman Putusan No. 212/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 4162/2018/NNF, 4163/2018/NNF dan 4164/2018/NNF -seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina ;
- Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang Bukti setelah diperiksa:

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	4162/2018/NNF	0,13542 gram (kode I)
2.	4163/2018/NNF	0,2966 gram (kode II)
3.	4164/2018/NNF	0,0808 gram (Kode III)

Barang bukti dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Polda Papua Barat Nomor: SK/175/IV/2018/BIDDOKKES tanggal 17 April 2018 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Papua Barat, dr. KAMARUL WIDYAWATI, M. Kes telah dilakukan pemeriksaan kandungan Narkoba dalam Urine secara Kualitatif atas nama HUSNI WAHYUDI ALIAS HUSNI yang identitasnya sebagaimana terlampir dengan hasil sebagai berikut:

Cocain = (Negatif)

Amphetamine = (Negatif)

Metamphetamine = (Negatif)

THC = (Negatif)

Morfin = (Negatif)

Benzodiazepine = (Negatif)

- Bahwa berat timbangan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut sesuai dengan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor :179/11651/2018 tanggal 16 April 2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari, MUHAYADI. SE sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yakni pada sekitar tanggal 08 April 2018 dengan cara pertama-tama shabu dimasukkan pirex kemudian dibakar menggunakan korek api gas yang kemudian asapnya dihisap seperti orang merokok pada umumnya ;

Halaman 6 dari 35 Halaman Putusan No. 212/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada
Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----ATAU-----

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **HUSNI WAHYUDI ALIAS HUSNI** pada waktu dan tempat
sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu ” **tanpa hak atau melawan hukum**
memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I
bukan tanaman perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut
:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal beberapa Anggota Kepolisian Polda Papua Barat diantaranya Saksi LA EDI, Saksi ANDREI SUYATNO dan saksi SAIFUL BAHRI USMAN telah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, membawa, Menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, beberapa Anggota Kepolisian Polda Papua Barat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis Shabu yang disimpan dalam saku depan bagian kiri baju kaos warna hitam garis-garis putih yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis Shabu ditemukan pada saat Terdakwa membuang nya didekat motor dan selain 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis Shabu tersebut di atas ditemukan barang bukti lain berupa :
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro ;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih ;
 - 1 (satu) buah baju kaos hitam garis garis putih ;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Advan warna putih ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek XEON Warna Merah Putih Nopol DS 3087 HR ;
 - Uang Tunai total sebesar Rp. 340.000.- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian guna diamankan dan diproses lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh atau menerima atau membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari Saudara DEDI yang merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) yang pada saat itu tinggal di Daerah Fak-Fak dengan komunikasi lewat Handphone dengan Harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dan Terdakwa mengambil atau menerima Shabu tersebut di pinggir Jalan lorong Masuk Bandara DEO Kota Sorong yang dibuang oleh suruhan Saudara DEDI. Dan Terdakwa memperoleh uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut dari Saudara Hermawan (berkas perkara terpisah) dan Saudara Adi Sinaga (belum tertangkap) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang dana tersebut ditransfer oleh Saudara Hermawan (berkas perkara terpisah) dan Saudara Adi Sinaga (belum tertangkap) ke Rekening Saudara DEDI. Bahwa Terdakwa menerima Shabu sebagaimana tersebut di atas untuk dijual atau diedarkan dengan Harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bungkus kecil yang telah Terdakwa sisihkan sedikit demi sedikit dari 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis Shabu tersebut di atas yang dibeli ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No Lab : 1754/NNF/IV/2018 pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P, beberapa bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis shabu sebagaimana tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
- 4162/2018/NNF	- (+) Positif Narkotika	- (+) Positif metamfetamina
- 4163/2018/NNF	- (+) Positif Narkotika	- (+) Positif metamfetamina
- 4164/2018/NNF	- (+) Positif Narkotika	- (+) Positif Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 4162/2018/NNF, 4163/2018/NNF dan 4164/2018/NNF -seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina ;
- Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang Bukti setelah diperiksa:

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	4162/2018/NNF	0,13542 gram (kode I)
2.	4163/2018/NNF	0,2966 gram (kode II)
3.	4164/2018/NNF	0,0808 gram (Kode III)

Barang bukti dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Polda Papua Barat Nomor: SK/175/IV/2018/BIDDOKKES tanggal 17 April 2018 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Papua Barat, dr. KAMARUL WIDYAWATI, M. Kes telah dilakukan pemeriksaan kandungan Narkoba dalam Urine secara Kualitatif atas nama HUSNI WAHYUDI ALIAS HUSNI yang identitasnya sebagaimana terlampir dengan hasil sebagai berikut:

Cocain = (Negatif)

Amphetamine = (Negatif)

Metamphetamine = (Negatif)

THC = (Negatif)

Morfin = (Negatif)

Benzodiazepine = (Negatif)

- Bahwa berat timbangan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut sesuai dengan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor :179/11651/2018 tanggal 16 April 2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari, MUHAYADI. SE sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis shabu yakni pada sekitar tanggal 08 April 2018 dengan cara pertama-tama shabu dimasukkan pirex kemudian dibakar menggunakan korek api gas yang kemudian asapnya dihisap seperti orang merokok pada umumnya ;

Halaman 10 dari 35 Halaman Putusan No. 212/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada
Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----ATAU-----

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **HUSNI WAHYUDI ALIAS HUSNI** pada waktu dan tempat
sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu ” **penyalah guna narkotika
golongan I bagi diri sendiri** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara
sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal beberapa Anggota Kepolisian Polda Papua Barat diantaranya Saksi LA EDI, Saksi ANDREI SUYATNO dan saksi SAIFUL BAHRI USMAN telah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, membawa, Menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, beberapa Anggota Kepolisian Polda Papua Barat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis Shabu yang disimpan dalam saku depan bagian kiri baju kaos warna hitam garis-garis putih yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis Shabu ditemukan pada saat Terdakwa membuang nya didekat motor dan selain 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis Shabu tersebut di atas ditemukan barang bukti lain berupa :
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro ;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih ;
 - 1 (satu) buah baju kaos hitam garis garis putih ;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Advan warna putih ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek XEON Warna Merah Putih Nopol DS 3087 HR ;
 - Uang Tunai total sebesar Rp. 340.000.- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian guna diamankan dan diproses lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh atau menerima atau membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari Saudara DEDI yang merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) yang pada saat itu tinggal di Daerah Fak-Fak dengan komunikasi lewat Handphone dengan Harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dan Terdakwa mengambil atau menerima Shabu tersebut di pinggir Jalan lorong Masuk Bandara DEO Kota Sorong yang dibuang oleh suruhan Saudara DEDI. Dan Terdakwa memperoleh uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut dari Saudara Hermawan (berkas perkara terpisah) dan Saudara Adi Sinaga (belum tertangkap) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang dana tersebut ditransfer oleh Saudara Hermawan (berkas perkara terpisah) dan Saudara Adi Sinaga (belum tertangkap) ke Rekening Saudara DEDI. Bahwa Terdakwa menerima Shabu sebagaimana tersebut di atas untuk dijual atau diedarkan dengan Harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bungkus kecil yang telah Terdakwa sisihkan sedikit demi sedikit dari 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis Shabu tersebut di atas yang dibeli ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No Lab : 1754/NNF/IV/2018 pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P, beberapa bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis shabu sebagaimana tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
- 4162/2018/NNF	- (+) Positif Narkotika	- (+) Positif metamfetamina
- 4163/2018/NNF	- (+) Positif Narkotika	- (+) Positif metamfetamina
- 4164/2018/NNF	- (+) Positif Narkotika	- (+) Positif Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 4162/2018/NNF, 4163/2018/NNF dan 4164/2018/NNF -seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina ;
- Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang Bukti setelah diperiksa:

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	4162/2018/NNF	0,13542 gram (kode I)
2.	4163/2018/NNF	0,2966 gram (kode II)
3.	4164/2018/NNF	0,0808 gram (Kode III)

Barang bukti dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Polda Papua Barat Nomor: SK/175/IV/2018/BIDDOKKES tanggal 17 April 2018 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Papua Barat, dr. KAMARUL WIDYAWATI, M. Kes telah dilakukan pemeriksaan kandungan Narkoba dalam Urine secara Kualitatif atas nama HUSNI WAHYUDI ALIAS HUSNI yang identitasnya sebagaimana terlampir dengan hasil sebagai berikut:

Cocain = (Negatif)

Amphetamine = (Negatif)

Metamphetamine = (Negatif)

THC = (Negatif)

Morfin = (Negatif)

Benzodiazepine = (Negatif)

- Bahwa berat timbangan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut sesuai dengan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor :179/11651/2018 tanggal 16 April 2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari, MUHAYADI. SE sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yakni pada sekitar tanggal 08 April 2018 dengan cara pertama-tama shabu dimasukkan pirex kemudian dibakar menggunakan korek api gas yang kemudian asapnya dihisap seperti orang merokok pada umumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----ATAU-----

KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa **HUSNI WAHYUDI ALIAS HUSNI** bersama-sama dengan Saudara DEDY (Daftar Pencarian Orang/DPO), Saudara HERMAWAN (berkas perkara terpisah) dan Saudara Ady Sinaga (belum tertangkap) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu " **Melakukan Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu (sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I No Urut 61.** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal beberapa Anggota Kepolisian Polda Papua Barat diantaranya Saksi LA EDI, Saksi ANDREI SUYATNO dan saksi SAIFUL BAHRI USMAN telah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, membawa, Menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, beberapa Anggota Kepolisian Polda Papua Barat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis Shabu yang disimpan dalam saku depan bagian kiri baju kaos warna hitam garis-garis putih yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis Shabu ditemukan pada saat Terdakwa membuang nya didekat motor dan selain 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis Shabu tersebut di atas ditemukan barang bukti lain berupa :
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro ;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih ;
 - 1 (satu) buah baju kaos hitam garis garis putih ;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Advan warna putih ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek XEON Warna Merah Putih Nopol DS 3087 HR ;
 - Uang Tunai total sebesar Rp. 340.000.- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian guna diamankan dan diproses lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh atau menerima atau membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari Saudara DEDI yang merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) yang pada saat itu tinggal di Daerah Fak-Fak dengan komunikasi lewat Handphone dengan Harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dan Terdakwa mengambil atau menerima Shabu tersebut di pinggir Jalan lorong Masuk Bandara DEO Kota Sorong yang dibuang oleh suruhan Saudara DEDI. Dan Terdakwa memperoleh uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut dari Saudara Hermawan (berkas perkara terpisah) dan Saudara Adi Sinaga (belum tertangkap) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang dana tersebut ditransfer oleh Saudara Hermawan (berkas perkara terpisah) dan Saudara Adi Sinaga (belum tertangkap) ke Rekening Saudara DEDI. Bahwa Terdakwa menerima Shabu sebagaimana tersebut di atas untuk dijual atau diedarkan dengan Harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bungkus kecil yang telah Terdakwa sisihkan sedikit demi sedikit dari 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis Shabu tersebut di atas yang dibeli ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No Lab : 1754/NNF/IV/2018 pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P, beberapa bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis shabu sebagaimana tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
- 4162/2018/NNF	- (+) Positif Narkotika	- (+) Positif metamfetamina
- 4163/2018/NNF	- (+) Positif Narkotika	- (+) Positif metamfetamina
- 4164/2018/NNF	- (+) Positif Narkotika	- (+) Positif Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 4162/2018/NNF, 4163/2018/NNF dan 4164/2018/NNF -seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina ;
- Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang Bukti setelah diperiksa:

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	4162/2018/NNF	0,13542 gram (kode I)
2.	4163/2018/NNF	0,2966 gram (kode II)
3.	4164/2018/NNF	0,0808 gram (Kode III)

Barang bukti dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Polda Papua Barat Nomor: SK/175/IV/2018/BIDDOKKES tanggal 17 April 2018 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Papua Barat, dr. KAMARUL WIDYAWATI, M. Kes telah dilakukan pemeriksaan kandungan Narkoba dalam Urine secara Kualitatif atas nama HUSNI WAHYUDI ALIAS HUSNI yang identitasnya sebagaimana terlampir dengan hasil sebagai berikut:

Cocain = (Negatif)

Amphetamine = (Negatif)

Metamphetamine = (Negatif)

THC = (Negatif)

Morfin = (Negatif)

Benzodiazepine = (Negatif)

- Bahwa berat timbangan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut sesuai dengan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor :179/11651/2018 tanggal 16 April 2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari, MUHAYADI. SE sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yakni pada sekitar tanggal 08 April 2018 dengan cara pertama-tama shabu dimasukkan pirex kemudian dibakar menggunakan korek api gas yang kemudian asapnya dihisap seperti orang merokok pada umumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagaimana berikut ini :

SAKSI I. ANDREI SUYATNO

- Bahwa saksi Membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 21.00 wit, bertempat di Jalan Rawa Indah Km. 9 Sorong Timur Kota Sorong dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal beberapa Anggota Kepolisian Polda Papua Barat diantaranya Saksi dan saksi SAIFUL BAHRI USMAN telah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, membawa, Menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, beberapa Anggota Kepolisian Polda Papua Barat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis Shabu yang disimpan dalam saku depan bagian kiri baju kaos warna hitam garis-garis putih yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis Shabu ditemukan pada saat Terdakwa membuang nya didekat motor dan selain 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis Shabu tersebut di atas ditemukan barang bukti lain berupa :
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro ;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih ;
 - 1 (satu) buah baju kaos hitam garis garis putih ;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Advan warna putih ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek XEON Warna Merah Putih Nopol DS 3087 HR ;
 - Uang Tunai total sebesar Rp. 340.000.- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian guna diamankan dan diproses lebih lanjut dan setelah saksi interogasi, Terdakwa memperoleh atau menerima atau membeli Narkoba jenis Shabu tersebut dari Saudara DEDI yang pada saat itu tinggal di Daerah Fak-Fak dengan komunikasi lewat Handphone dengan Harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dan Terdakwa mengambil atau menerima Shabu tersebut di pinggir Jalan lorong Masuk Bandara DEO Kota Sorong yang dibuang oleh suruhan Saudara DEDI ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut dari Saudara Hermawan (berkas perkara terpisah) dan Saudara Adi Sinaga (belum tertangkap) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang dana tersebut ditransfer oleh Saudara Hermawan (berkas perkara terpisah) dan Saudara Adi Sinaga (belum tertangkap) ke Rekening Saudara DEDI. Bahwa Terdakwa menerima Shabu sebagaimana tersebut di atas untuk dijual atau diedarkan dengan Harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bungkus kecil yang telah Terdakwa sisihkan sedikit demi sedikit dari 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis Shabu tersebut di atas yang dibeli ;

Halaman 20 dari 35 Halaman Putusan No. 212/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis Shabu tersebut ;

SAKSI II. SAIFUL BAHRI USMAN

(atas persetujuan Terdakwa, keterangannya dibacakan di persidangan)

- Bahwa saksi Membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 21.00 wit, bertempat di Jalan Rawa Indah Km. 9 Sorong Timur Kota Sorong dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal beberapa Anggota Kepolisian Polda Papua Barat diantaranya Saksi dan saksi ANDREI SUYATNO telah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, membawa, Menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, beberapa Anggota Kepolisian Polda Papua Barat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis Shabu yang disimpan dalam saku depan bagian kiri baju kaos warna hitam garis-garis putih yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis Shabu ditemukan pada saat Terdakwa membuang nya didekat motor dan selain 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis Shabu tersebut di atas ditemukan barang bukti lain berupa :
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro ;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih ;
 - 1 (satu) buah baju kaos hitam garis garis putih ;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Advan warna putih ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek XEON Warna Merah Putih Nopol DS 3087 HR ;
 - Uang Tunai total sebesar Rp. 340.000.- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian guna diamankan dan diproses lebih lanjut dan setelah saksi interogasi, Terdakwa memperoleh atau menerima atau membeli Narkoba jenis Shabu tersebut dari Saudara DEDI yang pada saat itu tinggal di Daerah Fak-Fak dengan komunikasi lewat Handphone dengan Harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dan Terdakwa mengambil atau menerima Shabu tersebut di pinggir Jalan lorong Masuk Bandara DEO Kota Sorong yang dibuang oleh suruhan Saudara DEDI ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut dari Saudara Hermawan (berkas perkara terpisah) dan Saudara Adi Sinaga (belum tertangkap) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang dana tersebut ditransfer oleh Saudara Hermawan (berkas perkara terpisah) dan Saudara Adi Sinaga (belum tertangkap) ke Rekening Saudara DEDI. Bahwa Terdakwa menerima Shabu sebagaimana tersebut di atas untuk dijual atau diedarkan dengan Harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bungkus kecil yang telah Terdakwa sisihkan sedikit demi sedikit dari 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis Shabu tersebut di atas yang dibeli ;

Halaman 22 dari 35 Halaman Putusan No. 212/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis Shabu tersebut ;

Terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah ditawarkan untuk mengajukan alat bukti yang meringankan, namun Terdakwa tidak ada mengajukan alat bukti apa pun ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dalam BAP diPenyidik Kepolisian dan tidak keberatan atas Dakwaan yang dibacakan Oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 21.00 wit, bertempat di Jalan Rawa Indah Km. 9 Sorong Timur Kota Sorong dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa ;
- Bahwa beberapa Anggota Kepolisian Polda Papua Barat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis Shabu yang disimpan dalam saku depan bagian kiri baju kaos warna hitam garis-garis putih yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis Shabu ditemukan pada saat Terdakwa membuang nya didekat motor dan selain 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis Shabu tersebut di atas diamankan barang bukti lain berupa :
1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih, (satu) buah baju kaos hitam garis garis putih, 1 (satu) unit Handphone Merk Advan warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merek XEON Warna Merah Putih Nopol DS 3087 HR, Uang Tunai total sebesar Rp. 340.000.- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh atau menerima atau membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari Saudara DEDI yang pada saat itu tinggal di Daerah Fak-Fak dengan komunikasi lewat Handphone dengan Harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dan Terdakwa mengambil atau menerima Shabu tersebut di pinggir Jalan lorong Masuk Bandara DEO Kota Sorong yang dibuang oleh suruhan Saudara DEDI. Dan Terdakwa memperoleh uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut dari Saudara Hermawan (berkas perkara terpisah) dan Saudara Adi Sinaga (belum tertangkap) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang dana tersebut ditransfer oleh Saudara Hermawan (berkas perkara terpisah) dan Saudara Adi Sinaga (belum tertangkap) ke Rekening Saudara DEDI. Bahwa Terdakwa menerima Shabu sebagaimana tersebut di atas untuk dijual atau diedarkan dengan Harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bungkus kecil yang telah Terdakwa sisihkan sedikit demi sedikit dari 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis Shabu tersebut di atas yang dibeli ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 3 (tiga) bungkus Plastik Klip bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis Shabu
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih ;
- 1 (satu) buah baju kaos hitam garis garis putih ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Advan warna putih ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek XEON Warna Merah Putih Nopol DS 3087 HR ;
- Uang Tunai total sebesar Rp. 340.000.- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga para saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepada Terdakwa ;

Halaman 24 dari 35 Halaman Putusan No. 212/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI No. Lab : 1754/NNF/IV/2018 pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P, beberapa bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis shabu sebagaimana tersebut diatas, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
- 4162/2018/NNF	- (+) Positif Narkotika	- (+) Positif metamfetamina
- 4163/2018/NNF	- (+) Positif Narkotika	- (+) Positif metamfetamina
- 4164/2018/NNF	- (+) Positif Narkotika	- (+) Positif Narkotika

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 4162/2018/NNF, 4163/2018/NNF dan 4164/2018/NNF -seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina ;
- Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang Bukti setelah diperiksa:

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	4162/2018/NNF	0,13542 gram (kode I)
2.	4163/2018/NNF	0,2966 gram (kode II)
3.	4164/2018/NNF	0,0808 gram (Kode III)

Barang bukti dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Polda Papua Barat Nomor: SK/175/IV/2018/BIDDOKKES tanggal 17 April 2018 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Papua Barat, dr. KAMARUL WIDYAWATI, M. Kes telah dilakukan pemeriksaan kandungan Narkoba dalam Urine secara Kualitatif atas nama HUSNI WAHYUDI ALIAS HUSNI yang identitasnya sebagaimana terlampir dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 25 dari 35 Halaman Putusan No. 212/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cocain = (Negatif)

Amphetamine = (Negatif)

Metamphetamine = (Negatif)

THC = (Negatif)

Morfin = (Negatif)

Benzodiazepine = (Negatif)

MenimbaNG, bahwa berat timbangan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut sesuai dengan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor : 179/11651/2018 tanggal 16 April 2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari, MUHAYADI. SE sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatkan atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan semua keterangan dalam BAP diPenyidik Kepolisian dan tidak keberatan atas Dakwaan yang dibacakan Oleh Penuntut Umum dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 21.00 wit, bertempat di Jalan Rawa Indah Km. 9 Sorong Timur Kota Sorong dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa ;
- Bahwa benar beberapa Anggota Kepolisian Polda Papua Barat, diantaranya saksi ANDREI SUYATNO dan saksi SAIFUL BAHRI USMAN melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis Shabu yang disimpan dalam saku depan bagian kiri baju kaos warna hitam garis-garis putih yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis Shabu ditemukan pada saat Terdakwa membuang nya didekat motor dan selain 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis Shabu tersebut di atas diamankan barang bukti lain berupa :
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih, (satu) buah baju kaos hitam garis garis putih, 1 (satu) unit Handphone Merk Advan warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merek XEON Warna Merah Putih Nopol DS 3087 HR, Uang Tunai total sebesar Rp. 340.000.- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Halaman 26 dari 35 Halaman Putusan No. 212/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh atau menerima atau membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari Saudara DEDI yang pada saat itu tinggal di Daerah Fak-Fak dengan komunikasi lewat Handphone dengan Harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dan Terdakwa mengambil atau menerima Shabu tersebut di pinggir Jalan lorong Masuk Bandara DEO Kota Sorong yang dibuang oleh suruhan Saudara DEDI. Dan Terdakwa memperoleh uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut dari Saudara Hermawan (berkas perkara terpisah) dan Saudara Adi Sinaga (belum tertangkap) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang dana tersebut ditransfer oleh Saudara Hermawan (berkas perkara terpisah) dan Saudara Adi Sinaga (belum tertangkap) ke Rekening Saudara DEDI. Bahwa Terdakwa menerima Shabu sebagaimana tersebut di atas untuk dijual atau diedarkan dengan Harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bungkus kecil yang telah Terdakwa sisihkan sedikit demi sedikit dari 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis Shabu tersebut di atas yang dibeli ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut :

- Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau
- Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau
- Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Ke empat sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 27 dari 35 Halaman Putusan No. 212/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah membuktikan dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan alternatif ketiga tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya berpendapat dakwaan alternatif kesatu telah terbukti, Majelis Hakim tidaklah terikat dengan pilihan dan pendapat Penuntut Umum tersebut, dalam perkataan lain, Majelis Hakim masih bebas untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih tepat diterapkan dalam perkara ini, karena akan dinilai dan dipertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, meskipun surat dakwaan disusun secara alternatif, demi kepastian hukum dan penilaian yang lebih objektif terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga nantinya akan jelas dakwaan manakah yang lebih tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa dan apabila terbukti akan dijatuhi pidana sesuai dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Ad.1 UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang pada prinsipnya adalah sama dengan "*Barang Siapa*" dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, termasuk manusia ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa bernama **HUSNI WAHYUDI Alias HUSNI** dengan identitas lengkap dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tersebut dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, identitas Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dalam pembuktiannya cukup terpenuhi salah satu bentuk perbuatannya saja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Yang Tanpa hak dan melawan hukum” adalah tidak ada hak/ kewenangan dalam melakukan sesuatu perbuatan dan termasuk juga suatu perbuatan dilakukan tanpa izin yang berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi prosedur hukum ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan bentuk-bentuk perbuatan yang diatur dalam unsur ini, seluruhnya berkaitan dengan peredaran narkotika atau bertujuan untuk berpindahnya penguasaan narkotika dari satu tangan ke tangan yang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil laboratorium serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 21.00 wit, bertempat di Jalan Rawa Indah Km. 9 Sorong Timur Kota Sorong, beberapa Anggota Kepolisian Polda Papua Barat, diantaranya saksi ANDREI SUYATNO dan saksi SAIFUL BAHRI USMAN melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis Shabu yang disimpan dalam saku depan bagian kiri baju kaos warna hitam garis-garis putih yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis Shabu ditemukan pada saat Terdakwa membuang nya didekat motor dan selain 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis Shabu tersebut di atas diamankan barang bukti lain berupa : 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih, (satu) buah baju kaos hitam garis garis putih, 1 (satu) unit Handphone Merk Advan warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merek XEON Warna Merah Putih Nopol DS 3087 HR, Uang Tunai total sebesar Rp. 340.000.- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh atau menerima atau membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari Saudara DEDI yang pada saat itu tinggal di Daerah Fak-Fak dengan komunikasi lewat Handphone dengan Harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dan Terdakwa mengambil atau menerima Shabu tersebut di pinggir Jalan lorong Masuk Bandara DEO Kota Sorong yang dibuang oleh suruhan Saudara DEDI. Dan Terdakwa memperoleh uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut dari Saudara Hermawan (berkas perkara terpisah) dan Saudara Adi Sinaga (belum tertangkap) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang dana tersebut ditransfer oleh Saudara Hermawan (berkas perkara terpisah) dan Saudara Adi Sinaga (belum tertangkap) ke Rekening Saudara DEDI. Bahwa Terdakwa menerima Shabu sebagaimana tersebut di atas untuk dijual atau diedarkan dengan Harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) per bungkus kecil yang telah Terdakwa sisihkan sedikit demi sedikit dari 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis Shabu tersebut di atas yang dibeli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin yang berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi prosedur hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana daftar Lampiran I pada nomor urut 61 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009, Shabu termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Halaman 30 dari 35 Halaman Putusan No. 212/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan Pasal 8 berbunyi :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, Terdakwa bukanlah petugas kesehatan atau peneliti yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga belum ada persetujuan dari Menteri (Menteri Kesehatan), sehingga penguasaan dan kepemilikan Terdakwa terhadap Shabu (Narkotika golongan I) tersebut adalah secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa dengan secara sadar dan insyaf melakukan perbuatannya tersebut, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap menjual paket shabu tersebut, berupa sejumlah uang hasil keuntungan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, jelas Terdakwa berperan dalam distribusi atau peredaran shabu dan shabu dengan jumlah tersebut, jelas bukan untuk konsumsi pribadi atau konsumsi harian untuk satu orang, melainkan untuk diedarkan lagi ke banyak orang ;

Menimbang, bahwa dengan melihat pola dan tata cara perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi maksud dari “menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur “*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan bertujuan agar Terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis ganja ;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro ;
- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna putih ;
- 1 (satu) buah baju kaos hitam garis-garis putih ;

Halaman 32 dari 35 Halaman Putusan No. 212/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Merk Advan warna putih ;

Oleh karena digunakan dalam kejahatan, maka masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek XEON warna merah putih Nopol DS 3087 HR;

Oleh karena diperlukan untuk keperluan transportasi sehari-hari, maka dikembalikan kepada yang berhak ;

- Uang tunai total sebesar Rp340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HUSNI WAHYUDI Alias HUSNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **tersebut** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkankan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis ganja ;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro ;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna putih ;
 - 1 (satu) buah baju kaos hitam garis-garis putih ;

Halaman 33 dari 35 Halaman Putusan No. 212/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Merk Advan warna putih ;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek XEON warna merah putih Nopol DS 3087 HR;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

- Uang tunai total sebesar Rp340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;

dirampas untuk negara ;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2018 oleh kami HANIFZAR, S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua, ISMAIL WAEL, S.H., M.H dan DONALD F. SOPACUA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh WELDA FIFIN, S.H.sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh IMRAN MISBACH, S.H. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ISMAIL WAEL, S.H.,M.H.

HANIFZAR, S.H.,M.H.

DONALD F. SOPACUA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

WELDA FIFIN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 35 dari 35 Halaman Putusan No. 212/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35